

**KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(STUDI KASUS KETERLIBATAN WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI TENTARA
ASING DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA)**

**LOSS OF REPUBLIC OF INDONESIA CITIZENSHIP (A CASE STUDY ON THE
INVOLVEMENT OF INDONESIAN CITIZENS AS FOREIGN SOLDIERS IN THE
RUSSIA-UKRAINE CONFLICT)**

<https://10.0.205.137/jlbp.v8i1.930>

Submitted: 4-5-2026 Reviewed: 11-5-2026 Published: 28-6-2026

Koesmoyo Ponco Aji

ponco@poltekim.ac.id

Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia

ABSTRAK

Keterlibatan delapan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam dinas militer Federasi Rusia pada konflik bersenjata internasional menguji kedaulatan negara dan integritas asas kewarganegaraan tunggal (*single nationality*) yang dianut Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis keikutsertaan WNI dalam kekuatan bersenjata asing serta membedah konsekuensi hukumnya terhadap kehilangan kewarganegaraan secara *ipso jure*, pencabutan dokumen perjalanan, dan tata kelola pengawasan keimigrasian di perbatasan (*border protection*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengikatan diri secara kontraktual ke dalam struktur angkatan bersenjata Rusia secara sah memenuhi delik kehilangan kewarganegaraan berdasarkan Pasal 23 huruf d, e, dan f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, integrasi hierarkis tersebut menempatkan mereka sebagai kombatan asing (*foreign combatants*), yang secara materiil membuktikan pemenuhan unsur masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden. Gugurnya status kewarganegaraan terjadi demi hukum (*loss of citizenship by operation of law*), di mana penerbitan keputusan tata usaha negara berkarakter murni deklaratif, dan timbulnya kondisi tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) tidak menghalangi sanksi demi menjaga keselamatan kedaulatan negara. Akibat hukumnya, hak atas Paspor Republik Indonesia gugur seketika, status hukum subjek beralih menjadi Orang Asing, dan Direktorat Jenderal Imigrasi berwenang menerapkan Penangkalan (*blacklisting*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Bilamana dilakukan repatriasi kemanusiaan, Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) perbatasan wajib menerapkan protokol isolasi melalui penempatan di Rumah Detensi Imigrasi guna menjalani pemeriksaan intelijen terpadu sebelum proses peradilan lanjutan.

Kata Kunci: Kehilangan Kewarganegaraan, Dinas Tentara Asing, Paspor Republik Indonesia, Penangkalan, Pengawasan Perbatasan.



ABSTRACT

The enlistment of eight Indonesian nationals into the armed forces of the Russian Federation amidst an international armed conflict critically challenges state sovereignty and the integrity of Indonesia's single nationality principle. This study aims to analyze the juridical qualifications of Indonesian citizens participating in foreign armed forces and examine the resulting legal consequences regarding the loss of citizenship ipso jure, passport revocation, and border protection governance. Employing doctrinal legal research, this study utilizes statutory, conceptual, and case approaches. The findings demonstrate that the contractual integration into the Russian military hierarchy substantively fulfills the statutory grounds for loss of Indonesian citizenship pursuant to Article 23 (d), (e), and (f) of Law Number 12 of 2006. Under International Humanitarian Law, formal incorporation into state armed forces classifies these individuals as foreign combatants, which unequivocally satisfies the element of entering foreign military service without presidential authorization. The loss of citizenship operates by operation of law (ipso jure), rendering subsequent executive decrees purely declaratory, while the risk of statelessness does not preclude such deprivation due to sovereign national security imperatives. Consequently, the entitlement to an Indonesian passport is automatically extinguished, the individuals' legal status shifts to aliens, and the Directorate General of Immigration is mandated to impose entry bans (blacklisting) under Law Number 6 of 2011. In the event of humanitarian repatriation, border immigration checkpoints must enforce specialized detention protocols at Immigration Detention Centers for inter-agency debriefing prior to subsequent legal proceedings.

Keywords: *Loss of Citizenship, Foreign Military Service, Indonesian Passport, Blacklisting, Border Protection.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Urgensi Isu

Globalisasi saat ini telah meningkatkan pergerakan manusia antarnegara secara pesat. Perkembangan teknologi dan hubungan antarnegara membuat batas geografis semakin terbuka dan memudahkan orang untuk berpindah dari satu negara ke negara lain.¹ Namun, meningkatnya mobilitas antarnegara tidak hanya berkaitan dengan tenaga kerja, pariwisata, atau perpindahan penduduk secara damai. Pergerakan manusia juga semakin berkaitan dengan keamanan global dan perubahan bentuk konflik bersenjata. Pada abad ke-21, perang tidak lagi hanya terjadi antara angkatan bersenjata resmi dari negara-negara berdaulat (*inter-state warfare*), tetapi juga melibatkan perusahaan atau pihak swasta (*privatization of warfare*) serta berbagai aktor non-negara dalam konflik internasional.² Salah satu manifestasi paling nyata dari pergeseran doktrin militer ini adalah keterlibatan warga negara asing yang masuk ke dalam medan konflik di yurisdiksi lain, baik dalam kapasitas sebagai pejuang asing sukarela (*foreign fighters*), personel kontraktor militer swasta (*private military contractors*), maupun tentara bayaran (*mercenaries*).³

¹ David Held dan Anthony McGrew, *Globalization/Anti-Globalization: Beyond the Great Divide*, ed. ke2 (Cambridge: Polity Press, 2007), 58–62.

² Peter W. Singer, *Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry*, edisi revisi (Ithaca: Cornell University Press, 2008), 45–49.

³ Yordan Gunawan., Ghiyats Amri Wibowo., & Mohammad Hazyar Arumbinang. Foreign fighters in the

Berbagai motivasi melatari fenomena ini, mulai dari keterikatan ideologis, solidaritas politik transnasional, hingga dorongan pragmatisme ekonomi yang bersumber dari iming-iming remunerasi finansial tinggi serta kemudahan memperoleh status kewarganegaraan negara perekrut.⁴ Keterlibatan individu swasta dalam militer asing ini secara inheren menciptakan benturan tajam dengan prinsip-prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional. Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, kedudukan tentara bayaran diatur secara restriktif dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, yang secara tegas meniadakan hak mereka atas status kombatan sah maupun tawanan perang.⁵ Pada saat yang sama, keterlibatan Warga Negara Indonesia dalam angkatan bersenjata negara lain menimbulkan persoalan hukum dan konstitusional bagi Indonesia. Kewarganegaraan pada dasarnya menunjukkan adanya hubungan kesetiaan dan ikatan hukum (*allegiance*) yang mendasar antara seseorang dan negara.⁶ Ketika seorang Warga Negara memilih bergabung dengan angkatan bersenjata negara lain tanpa persetujuan negaranya, tindakan tersebut tidak hanya dapat dianggap sebagai pilihan pekerjaan atau alasan ekonomi. Hal ini dapat dipandang sebagai bentuk ketidaksetiaan kepada negara asal yang berpotensi memengaruhi pertahanan negara, hubungan diplomatik, dan status kewarganegaraannya. Kondisi ini menunjukkan perlunya meninjau kembali efektivitas hukum nasional untuk menutup celah keamanan, mencegah keterlibatan warga negara dalam konflik atau radikalisasi bersenjata, serta memastikan administrasi kewarganegaraan tetap tertib di tengah konflik internasional.

Urgensi tersebut terlihat nyata dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Pada akhir Agustus hingga awal September 2026, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina (*Foreign Intelligence Service of Ukraine/FISU*) mengungkapkan dokumen yang menyebutkan bahwa sedikitnya delapan Warga Negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia dan terlibat dalam perang di Ukraina. Informasi tersebut kemudian diverifikasi oleh Pemerintah Indonesia untuk memastikan identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, dan bentuk keterlibatan masing-masing WNI.⁷ Dokumen intelijen tersebut secara spesifik mengidentifikasi delapan nama WNI, yaitu Yuda Putra Pratama, Haryanto Dwi Kencana, Erwanda, Ngangun Hudri Fadli, Muhammad Syaripudin, M. Hadi Maulana, Wahyu Oktavian Iskandar, serta Helmi Nuraha Hakim. Penelusuran awal menunjukkan bahwa perekrutan tersebut menawarkan berbagai keuntungan untuk menarik WNI. Tawaran itu antara lain berupa uang dalam jumlah besar, janji mendapatkan kewarganegaraan Rusia dengan lebih cepat, tunjangan untuk keluarga, dan pekerjaan yang awalnya disebut sebagai pekerjaan sipil, seperti menjaga keamanan fasilitas. Namun, pekerjaan tersebut kemudian dapat mengarah pada keterlibatan dalam kegiatan militer.⁸

Ukrainian armed conflict: An international humanitarian law perspective. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. 2023; 6(2): 145-57. <http://dx.doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9315>

⁴ Sean McFate, "Mercenaries and War: Understanding Private Armies Today," *National Defense University Press Strategic Perspectives*, no. 31 (2019): 18–22. <https://digitalcommons.ndu.edu/strategic-monographs/10>

⁵ International Committee of the Red Cross (ICRC), *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, 8 Juni 1977, 1125 U.N.T.S. 3, ps. 47.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 180–183.

⁷ Farih Maulana Sidik, "Daftar Nama 8 WNI yang Direkrut Jadi Tentara Rusia Versi Intel Ukraina," *detikNews*, 1 September 2026, <https://news.detik.com/berita/d-8643029/daftar-nama-8-wni-yang-direkrut-jadi-tentara-rusia-versi-intel-ukraina>

⁸ Jayanti Retno Mandasari, "Motif WNI jadi Tentara Bayaran di Negara Konflik, Alasan Pribadi atau Korban TPPO?," *Radio Republik Indonesia (RRI)*, 19 September 2026, <https://rri.co.id/indepth/10982/motif-wni-jadi-tentara->

Merespons temuan tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama Badan Intelijen Negara segera melakukan verifikasi faktual terhadap basis data keimigrasian, menelusuri riwayat perlintasan batas antarnegara, serta mendalami potensi jeratan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mengeksploitasi kerentanan ekonomi warga negara. Penanganan kasus ini kian kompleks tatkala muncul kontak permohonan repatriasi kepada perwakilan diplomatik,⁹ sementara di sisi lain hukum internasional dan nasional menuntut penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi. Apabila pembuktian materiil menunjukkan bahwa keikutsertaan para personel tersebut didasarkan pada kehendak bebas dan kontrak militer resmi, maka tindakan tersebut secara serta-merta melanggar fundamen hukum kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, seorang WNI secara mutlak kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.¹⁰ Kasus delapan WNI tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan bagi politik luar negeri bebas-aktif, tetapi juga menuntut tindakan hukum di bidang kewarganegaraan dan keimigrasian. Jika terbukti memenuhi ketentuan hukum, kewarganegaraan mereka dapat dinyatakan gugur demi hukum (*ipso jure*), paspor Indonesia dapat dicabut, dan mereka dapat dikenai penangkalan untuk mencegah masuk kembali ke Indonesia. Langkah-langkah tersebut bertujuan menjaga keamanan nasional dan kedaulatan negara.

1.2. Konteks Yuridis & Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*)

Sistem hukum ketatanegaraan Indonesia secara fundamental mengadopsi asas kewarganegaraan tunggal (*single nationality*) yang menuntut loyalitas politik dan hukum mutlak dari setiap warga negara terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹ Asas ini secara tegas menolak adanya kesetiaan ganda (*dual allegiance*), terlebih manakala loyalitas tersebut tercederai oleh pengabdian bersenjata kepada yurisdiksi asing.¹² Kendati demikian, penegakan doktrin ini menghadapi kompleksitas konseptual akibat adanya ambiguitas pemaknaan hukum antara klasifikasi tentara bayaran (*mercenaries*) dan kualifikasi dinas tentara asing. Dalam Hukum Humaniter Internasional, kriteria tentara bayaran diatur secara kumulatif dan sangat ketat melalui Pasal 47 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, yang menitikberatkan pada motivasi keuntungan finansial pribadi serta ketiadaan integrasi personel ke dalam angkatan bersenjata reguler pihak yang bersengketa.¹³ Sebaliknya, hukum positif nasional melalui Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia secara tekstual hanya mensyaratkan unsur “masuk dalam

bayaran-di-negara-konflik-alasan-pribadi-atau-korban-tpo.

⁹ Yvonne Mewengkang, sebagaimana dikutip dalam "WNI Diduga Jadi Tentara Bayaran di Rusia Chat Jubir Kemlu, Begini Sikap Pemerintah," *Tribunnews*, 18 September 2026, <https://aceh.tribunnews.com/news/1044292/wni-diduga-jadi-tentara-bayaran-di-rusia-chat-jubir-kemlu-begini-sikap-pemerintah>.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634, Pasal 23 huruf d.

¹¹ Marwan. (2024). Tinjauan Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Public Service and Governance Journal*, 5(1), 330-348. <https://doi.org/10.56444/psgj.v6i1.1973>

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 180–182.

¹³ *Log. Cit.*, *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, Pasal 47.

dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden”.¹⁴ Peraturan yang ada saat ini belum menjelaskan secara tegas apakah bekerja dalam perusahaan militer swasta (*private military companies*) atau menjadi tentara bayaran dapat dianggap sama dengan bergabung dalam dinas militer resmi suatu negara. Ketidakjelasan ini menimbulkan celah hukum (*normative gap*) dan menyulitkan pembuktian di lapangan. Akibatnya, dapat muncul perdebatan panjang mengenai kewenangan negara dan dasar hukum untuk memberikan sanksi kewarganegaraan kepada orang yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Kekosongan dalam kajian ini semakin terlihat karena masih sedikit penelitian hukum yang secara khusus membahas hubungan antara hilangnya kewarganegaraan akibat dinas militer di negara lain dengan perlindungan perbatasan (*border protection*) dan tata kelola keimigrasian di Indonesia.¹⁵ Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas secara hukum hilangnya kewarganegaraan (*loss of citizenship*) dan risiko seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) dari sudut pandang umum hak asasi manusia internasional.¹⁶ Akibatnya, masih terdapat kekurangan kajian mengenai apa yang harus dilakukan dari sisi keimigrasian ketika orang tersebut dipulangkan, dideportasi oleh negara lain, atau mencoba masuk kembali ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Dalam kerangka UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, hilangnya kewarganegaraan Indonesia berarti dokumen perjalanan berupa Paspor Republik Indonesia harus ditarik dan dapat diikuti dengan tindakan administratif keimigrasian berupa Penangkalan untuk menjaga keamanan nasional.¹⁷ Namun, dalam praktiknya, penolakan masuk atau proses pemulangan orang yang telah kehilangan kewarganegaraan sering menimbulkan masalah prosedur dan ketidakjelasan status hukum bagi Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan perbatasan.¹⁸ Kesenjangan utama dalam hal ini adalah belum adanya sistem pengamanan perbatasan yang terintegrasi antara intelijen keimigrasian dan diplomasi konsuler. Karena itu, kajian ini membahas hubungan antara hukum kewarganegaraan, keamanan nasional, dan pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia.

1.3. Rumusan Masalah

Berangkat dari kesenjangan normatif dan operasional yang telah diuraikan pada latar belakang serta tinjauan yuridis, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua isu hukum pokok yang saling bertalian. Pertama, penelitian ini mempersoalkan bagaimana kualifikasi yuridis keterlibatan Warga Negara Indonesia dalam dinas militer maupun pasukan tempur asing dalam konflik bersenjata internasional, serta bagaimana implikasi perbuatan

¹⁴ Log.Cit., *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan*, Pasal 23 huruf d.

¹⁵ Alfathur Muharam., Paranio Rajata Butar Butar., & Muhammad Rizky Yoga Wibawanto. (2022). Implementasi Fungsi Keimigrasian Dalam Keamanan Negara. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 573-582. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2007>

¹⁶ Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Cahya Juwanti Arum Sari, Nurmi Syahidah, dan Rifky Azuan Syahlevi. (2025). Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 28-52. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.943>

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keimigrasian*, UU No. 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216, ps. 25 dan 31.

¹⁸ Doniar Andre Vernanda., & Rosa Ristawati. (2026). Politik Hukum Keimigrasian dalam Pengaturan Mobilitas Orang Asing: Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia Immigration Law Politics in Regulating Foreigner Mobility: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(03), 333-349. <https://doi.org/10.23969/jp.v11i03.64366>

tersebut terhadap hilangnya status kewarganegaraan Republik Indonesia secara *de jure* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kedua, penelitian ini menelaah bagaimana konsekuensi hukum dari hilangnya status kewarganegaraan tersebut terhadap keabsahan dokumen perjalanan berupa Paspor Republik Indonesia, serta bagaimana mekanisme penegakan hukum keimigrasian dan pengawasan perbatasan (*border protection*) dijalankan manakala subjek hukum bersangkutan dipulangkan melalui skema repatriasi, dideportasi oleh otoritas asing, atau berupaya memasuki kembali yurisdiksi kedaulatan Indonesia.

1.4. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang diajukan, tujuan dari penulisan naskah ilmiah ini diarahkan untuk mencapai dua sasaran analitis dan preskriptif yang terpadu. Secara teoretis-normatif, penelitian ini bertujuan untuk membedah batas konseptual antara klasifikasi tentara bayaran (*mercenaries*) dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional dengan delik “masuk dalam dinas tentara asing” menurut hukum positif nasional, sekaligus menguji keabsahan doktrin hilangnya kewarganegaraan *de jure* (*loss of citizenship by operation of law*) terhadap delapan WNI yang diduga terlibat dalam dinas militer Federasi Rusia. Sementara itu, secara praktis-kebijakan, kajian ini bertujuan untuk mengkaji batas kewenangan administratif keimigrasian dalam melakukan pencabutan dokumen perjalanan Republik Indonesia, menetapkan instrumen penangkalan (*blacklisting*), serta merumuskan kerangka mitigasi terpadu pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) perbatasan guna mencegah celah ancaman terhadap keamanan nasional sekaligus mengantisipasi kerentanan status tanpa kewarganegaraan (*statelessness*).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yakni suatu metode penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek telaah berupa kaidah-kaidah hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.¹⁹ Fokus utama kajian ini diletakkan pada inventarisasi, sinkronisasi, dan evaluasi keterpaduan vertikal maupun horizontal antara rezim hukum kewarganegaraan Republik Indonesia, hukum keimigrasian, dan hukum humaniter internasional dalam merespons keterlibatan warga negara dalam palagan bersenjata lintas batas negara.²⁰ Guna menjawab rumusan masalah secara komprehensif, penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).²¹ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara kritis regulasi terkait status kewarganegaraan, penarikan paspor, dan penangkalan orang asing di perbatasan, khususnya norma Pasal 23 huruf d Undang-

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. rev. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 35–37.

²⁰ Philipus M. Hadjon. (1994). Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif). *Yuridika*, 8(1), 2.

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ed. ke-3 (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 300–305.

Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan instrumen keimigrasian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pendekatan konseptual diterapkan guna membedah konstruksi teoritis seputar batas demarkasi antara tentara bayaran (*mercenaries*) dengan dinas tentara asing reguler, status kombatan, serta doktrin hilangnya kewarganegaraan demi hukum (*by operation of law*). Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan secara mendalam pada peristiwa faktual dugaan perekrutan delapan WNI ke dalam dinas militer Federasi Rusia guna memahami bagaimana kaidah normatif dioperasionalkan dalam menghadapi anomali faktual di lapangan. Kombinasi ketiga pendekatan ini memungkinkan analisis tidak hanya terpaku pada teks undang-undang yang statis, melainkan juga menguji daya laku dan implikasi yuridisnya terhadap dinamika konflik bersenjata kontemporer.

Sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum kepustakaan yang diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²² Bahan hukum primer meliputi instrumen yuridis mengikat, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, serta Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik penunjang yang memiliki kredibilitas ilmiah, seperti buku teks ilmu hukum tata negara, jurnal ilmiah terakreditasi bidang keimigrasian dan hukum internasional, artikel ilmiah, serta pernyataan resmi kementerian terkait. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang berfungsi memberikan petunjuk teknis maupun eksplanasi terhadap istilah terminologi yuridis. Seluruh bahan hukum dihimpun melalui metode studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen regulasi serta literatur akademik yang relevan.²³ Bahan hukum yang terhimpun selanjutnya dianalisis secara kualitatif normatif dengan menggunakan silogisme deduktif, di mana premis mayor berupa ketentuan hukum positif dikonfrontasikan dengan premis minor berupa fakta keterlibatan WNI di zona konflik.²⁴ Selain itu, penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis digunakan untuk memecahkan kekosongan norma penanganan kepulauan eks-kombatan, sehingga menghasilkan konklusi yang preskripsi hukumnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan operasional bagi otoritas keimigrasian di wilayah perbatasan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kualifikasi Tindakan Bergabung dengan Pasukan Tempur Asing Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006

a. Analisis Pasal 23 Huruf d UU No. 12/2006

Masuk dalam Dinas Tentara Asing Tanpa Izin Terlebih Dahulu dari Presiden

²² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-10 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 13–15.

²³ Philips Dillah., dan Suratman. *Metode Penelitian Hukum: dilengkapi tata cara dan contoh penulisan karya ilmiah bidang hukum*. (Bandung: Alfabeta, 2015), 67–70.

²⁴ *Op.Cit.*, Peter Mahmud Marzuki, 89–92.

Secara doktrinal, Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia didasarkan pada prinsip kedaulatan negara dan kewenangan negara sebagai pihak yang memiliki hak untuk menggunakan kekuatan secara sah (*monopoly on the legitimate use of physical force*).²⁵ Dinas militer merupakan bagian penting dari pertahanan negara yang menuntut kepatuhan kepada pimpinan angkatan bersenjata negara yang bersangkutan. Jika seorang Warga Negara Indonesia (WNI) secara sukarela bergabung dan berada di bawah komando militer negara lain, hal ini dapat menimbulkan persoalan kesetiaan yang berpotensi mengganggu kepentingan pertahanan serta politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.²⁶ Frasa “tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden” menunjukkan bahwa seseorang yang bergabung dengan angkatan bersenjata negara lain telah melakukannya tanpa persetujuan Presiden. Padahal, berdasarkan Pasal 10 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.²⁷ Frasa tersebut menunjukkan bahwa persetujuan Presiden harus diperoleh sebelum seseorang bergabung dengan angkatan bersenjata negara lain. Tidak ada ketentuan yang memberikan kesempatan untuk meminta persetujuan setelah tindakan tersebut dilakukan. Dengan demikian, jika tidak ada izin resmi sebelum menandatangani kontrak dinas militer, keikutsertaan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia (*civic disobedience*) dan dapat memengaruhi hubungan hukum antara orang tersebut dengan negara Indonesia.

Dalam kasus delapan WNI yang terlibat dalam perang Rusia-Ukraina, unsur Pasal 23 huruf d perlu dilihat dari status mereka dalam militer Rusia. Berdasarkan aturan pertahanan Rusia, termasuk Dekrit Presiden Federasi Rusia Nomor 664 dan aturan kontrak militer Kementerian Pertahanan Rusia, orang asing yang direkrut untuk bergabung dalam satuan tempur dapat menjadi personel militer Rusia melalui perjanjian atau kontrak dinas militer (*kontraktniki*).²⁸ Dengan menandatangani kontrak dinas militer resmi, para WNI tersebut secara otomatis menjadi bagian dari struktur Angkatan Bersenjata Federasi Rusia (*Vooruzhonnyye Sily Rossiyskoy Federatsii*). Dari sudut pandang hukum Indonesia, tidak adanya izin Presiden yang diterima atau diterbitkan melalui Kementerian Luar Negeri maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow menunjukkan bahwa unsur Pasal 23 huruf d dapat terpenuhi, baik secara formal maupun materiil.²⁹ Tindakan mereka bukan sekadar pekerjaan atau pekerjaan keamanan biasa, tetapi bergabung secara sadar dalam struktur komando militer asing yang sedang terlibat dalam operasi perang. Dengan demikian, secara hukum, tindakan kedelapan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai bergabung dengan dinas militer negara asing tanpa izin Presiden. Kondisi tersebut dapat menimbulkan akibat hukum terhadap status kewarganegaraan mereka, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²⁵ Max Weber. *Economy and society: A new translation*. (Massachusetts: Harvard University Press, 2019), 54-56.

²⁶ Log.Cit., Jimly Asshiddiqie. 180–184.

²⁷ Bagir Manan. "Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum." dalam *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2019). 1-36.

²⁸ Marcel De Haas. *Russia's Foreign Security Policy in the 21st Century: Putin, Medvedev and Beyond*. (London: Routledge, 2010), 112-116.

²⁹ Log.Cit., Undang-Undang tentang Kewarganegaraan, Pasal 23 huruf d.

b. Analisis Pasal 23 Huruf e dan f UU No. 12/2006

Masuk Dinas Negara Asing dan Menyatakan Sumpah atau Janji Setia

Pasal 23 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur bahwa WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya jika secara sukarela bergabung dalam dinas negara asing yang menurut hukum Indonesia hanya dapat dijabat oleh WNI. Ketentuan ini berkaitan erat dengan Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menegaskan bahwa prajurit TNI harus merupakan WNI yang memenuhi persyaratan tertentu.³⁰ Jabatan sebagai prajurit atau kombatan merupakan bagian dari tugas negara yang berkaitan erat dengan kedaulatan negara (*act of state*). Karena itu, jabatan tersebut di Indonesia hanya dapat dijalankan oleh WNI dan tidak terbuka bagi Warga Negara Asing. Ketika delapan WNI tersebut secara sukarela bergabung dalam dinas militer Rusia, menerima gaji dan fasilitas, serta berada di bawah komando militer Rusia, mereka dapat dianggap telah menjalankan jabatan dalam dinas negara asing yang menurut hukum Indonesia hanya dapat diisi oleh WNI. Namun, kesimpulan ini perlu mempertimbangkan apakah mereka benar-benar bergabung secara sukarela. Jika terbukti adanya tekanan fisik yang berat atau unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menghilangkan kebebasan memilih (*free will*) saat membuat perjanjian, maka unsur kesukarelaan tersebut perlu dinilai kembali.

Selain itu, Pasal 23 huruf f UU Kewarganegaraan mengatur bahwa WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya jika secara sukarela mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing. Dalam sistem militer Rusia, setiap orang yang bergabung dalam dinas militer, termasuk Warga Negara Asing yang menandatangani kontrak dinas tempur, diwajibkan mengucapkan sumpah militer (*voennaya prisyaga*) atau setidaknya menandatangani pernyataan tertulis untuk menaati konstitusi, aturan pertahanan, dan perintah komandan militer Rusia.³¹ Janji setia tersebut pada dasarnya merupakan bentuk *act of allegiance*, yaitu pernyataan kesetiaan seseorang kepada negara asing. Janji atau komitmen untuk menaati dinas militer asing dapat menunjukkan adanya pergeseran kesetiaan politik dan hukum dari negara asal kepada negara asing. Hal ini dapat bertentangan dengan prinsip kesetiaan kepada Indonesia dalam sistem hukum kewarganegaraan Indonesia.³² Dengan mengikatkan diri pada kewajiban untuk membela kepentingan militer Federasi Rusia, orang tersebut secara sadar menempatkan dirinya di bawah kewajiban dan perlindungan hukum negara asing, bukan lagi hanya di bawah hukum Indonesia. Tindakan tersebut semakin memperkuat alasan hukum untuk menyatakan hilangnya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pasal 23 huruf e dan huruf f secara bersamaan.

c. Tinjauan Hukum Humaniter Internasional (HHI)

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, UU No. 34 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439, ps. 28 ayat (1).

³¹ Isabelle Facon. "Dale Herspring, The Kremlin and the High Command. Presidential Impact on the Russian Military from Gorbachev to Putin. Lawrence, University Press of Kansas, 2006, 242 pages." *The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies*. *Pipss. org* 9 (2009). 88-92.

³² Koesmoyo Ponco Aji. *Hukum Kewarganegaraan: Konsep dan Asas serta Perkembangan dan Prosedur Kewarganegaraan*. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018). 15-26.

Status Foreign Fighters vs. Mercenaries dan Relevansinya terhadap Delik "Dinas Militer"

Dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), status *foreign fighters* (pejuang asing) dan *mercenaries* (tentara bayaran) dibedakan berdasarkan aturan hukum yang ketat. Pasal 47 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 pada Konvensi Jenewa 1949 menetapkan enam syarat yang harus dipenuhi secara bersamaan agar seseorang dapat disebut sebagai tentara bayaran. Di antaranya, orang tersebut direkrut khusus untuk bertempur, terlibat langsung dalam pertempuran, memiliki motivasi utama untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan imbalan yang jauh lebih besar daripada tentara biasa, dan bukan merupakan warga negara dari negara yang terlibat dalam konflik.³³ Namun, kriteria huruf e Pasal 47 ayat (2) menegaskan pengecualian penting, yakni individu tersebut tidak boleh merupakan anggota dari angkatan bersenjata suatu pihak dalam konflik (*is not a member of the armed forces of a party to the conflict*).³⁴ Sebaliknya, *foreign fighters* adalah orang asing yang bergabung ke dalam konflik bersenjata, baik termotivasi oleh ideologi maupun integrasi formal ke dalam militer pihak bersengketa. Apabila negara perekrut secara formal memasukkan orang asing tersebut ke dalam jajaran angkatan bersenjata regulernya, individu tersebut secara *de jure* berstatus sebagai kombatan sah (*lawful combatant*) di bawah HHI yang berhak atas perlakuan sebagai tawanan perang (*prisoner of war*) jika tertangkap, bukan sebagai tentara bayaran yang tidak memiliki hak kombatan.

Perbedaan status dalam HHI ini penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dianggap “masuk dalam dinas tentara asing” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d UU Kewarganegaraan Indonesia. Jika kedelapan WNI tersebut secara resmi bergabung dalam unit Angkatan Bersenjata Rusia melalui kontrak militer dengan Kementerian Pertahanan Rusia, maka berdasarkan HHI mereka lebih tepat dipandang sebagai kombatan asing yang menjadi bagian dari militer Rusia, bukan semata-mata sebagai tentara bayaran (*pure mercenaries*).³⁵ Jika seseorang secara resmi menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Rusia, kondisi tersebut dapat memenuhi unsur “masuk dalam dinas tentara asing” sebagaimana dimaksud dalam hukum Indonesia. Sebaliknya, jika mereka bertempur melalui perusahaan militer swasta (*private military companies*) yang tidak secara resmi menjadi bagian dari militer Rusia, mereka dapat dikategorikan sebagai tentara bayaran berdasarkan Pasal 47 Protokol Tambahan I. Namun, dari sudut pandang hukum Indonesia, keterlibatan seseorang dalam operasi tempur yang berada di bawah kendali atau kepentingan pertahanan negara asing tetap dapat dipandang sebagai bentuk dinas militer secara faktual. Karena itu, perbedaan status menurut HHI tidak dengan sendirinya menghapus kemungkinan terpenuhinya unsur kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan hukum nasional.

³³ *Op.Cit.*, *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, Pasal 47 ayat (2).

³⁴ Pilloud, Claude, Yves Sandoz, Christophe Swinarski, and Bruno Zimmermann, eds. *Commentary on the additional protocols: of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*. (Geneva: Martinus Nijhoff Publishers, 1987). 575-581.

³⁵ Elke Krahmann. "From 'mercenaries' to 'private security contractors': The (re) construction of armed security providers in international legal discourses." *Millennium* 40, no. 2 (2012): 343-363.
<https://doi.org/10.1177/0305829811426673>

d. Prinsip Loss of Citizenship by Operation of Law (*Ipsa Jure*) Otomatisasi vs. Keputusan Deklaratif

Dalam hukum kewarganegaraan, dikenal mekanisme kehilangan kewarganegaraan yang terjadi secara otomatis berdasarkan hukum (*loss of citizenship by operation of law* atau *ipso jure*). Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 menggunakan kalimat tegas: “Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan: ...”. Istilah “kehilangan” berbeda dengan “dapat dicabut”. Artinya, kewarganegaraan dapat dianggap hilang ketika peristiwa hukum (*rechtsfeit*) yang menjadi syaratnya benar-benar terjadi dan terbukti secara hukum.³⁶ Jika seorang WNI menandatangani kontrak dinas militer asing dan ikut bertempur tanpa izin Presiden, kewarganegaraannya dapat hilang secara otomatis berdasarkan hukum (*ipso jure*), tanpa harus ada permohonan pelepasan kewarganegaraan dari orang tersebut. Prinsip ini bertujuan melindungi kedaulatan dan keamanan negara dengan memberikan akibat hukum terhadap WNI yang secara sukarela mengikatkan diri pada dinas militer atau loyalitas bersenjata kepada negara asing.

Meskipun secara hukum kewarganegaraan status WNI dapat dianggap hilang sejak peristiwa yang menjadi penyebabnya terjadi, dalam hukum administrasi negara (*bestuursrecht*) tetap diperlukan bukti administratif. Bukti tersebut dapat berupa Keputusan Menteri Hukum atau Keputusan Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007.³⁷ Dalam diskursus hukum tata usaha negara, penetapan administratif tersebut tidak bersifat konstitutif (*constitutief*), melainkan murni bersifat deklaratif (*declaratoir*).³⁸ Keputusan pejabat administrasi negara tidak menciptakan status hukum baru atas hilangnya kewarganegaraan. Keputusan tersebut hanya mengonfirmasi dan mengesahkan bahwa kehilangan kewarganegaraan telah terjadi berdasarkan hukum. Keputusan ini penting untuk memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan menjadi dasar yang sah bagi instansi terkait, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk melakukan tindakan lanjutan, seperti membatalkan paspor, memasukkan nama ke dalam daftar penangkalan, dan menolak masuknya mantan WNI tersebut ke wilayah Indonesia.

e. Analisis Linguistik Hukum atas Frasa "Dinas Tentara Asing", "Sumpah Setia", dan "Tentara Bayaran"

Penafsiran bahasa hukum (*legal linguistics*) dalam Undang-Undang Kewarganegaraan dan hukum internasional menunjukkan bahwa istilah yang digunakan dapat memiliki makna yang berbeda, tetapi pada dasarnya mengarah pada hal yang sama. Istilah “masuk dalam dinas tentara asing” menunjukkan adanya hubungan dinas (*dienstverband*) yang resmi, terstruktur, dan memiliki jenjang komando dalam angkatan

³⁶ Hana Farah Dhiba, dan Della Dinda Bevani., "Pengakuan Status Stateless Dan Hak Atas Kewarganegaraan Di Indonesia: Dialektika Kedaulatan Negara Dan Hak Asasi Manusia Analisis Kritis Atas Kebijakan Keimigrasian Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan Dan Orang Asing Dalam Keadaan Overmacht" *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 9, no. 1 (2026): 97-106. <https://doi.org/10.52617/jikk.v9i1.928>

³⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PP No. 2 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682, ps. 31–34.

³⁸ Philipus M. Hadjon et al., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 62–66.

bersenjata suatu negara asing.³⁹ Kata “dinas” menunjukkan adanya tugas resmi, kewajiban untuk menaati aturan militer, dan hubungan komando dengan otoritas pertahanan negara asing. Sementara itu, frasa “menyatakan sumpah atau janji setia kepada negara asing” menekankan adanya pernyataan resmi yang menunjukkan komitmen moral dan hukum untuk setia kepada negara asing tersebut.⁴⁰ Seseorang dapat masuk dinas militer tanpa mengucapkan sumpah secara resmi, atau sebaliknya mengucapkan sumpah setia tanpa menjadi anggota dinas militer. Namun, keduanya memiliki kesamaan, yaitu adanya tindakan yang dapat menunjukkan berkurangnya kesetiaan tunggal (*allegiance*) kepada Republik Indonesia sebagaimana diwajibkan oleh konstitusi.

Sementara itu, istilah “bergabung dengan tentara bayaran untuk berperang melawan negara yang bukan negara asalnya” menekankan bahwa seseorang bertempur terutama untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau imbalan materi (*animus lucri faciendi*). Keterlibatannya tidak didasarkan pada ikatan kewarganegaraan atau kewajiban resmi untuk membela suatu negara.⁴¹ Secara bahasa hukum, istilah “tentara bayaran” (*mercenary*) berbeda dengan “dinas tentara asing” karena dalam HHI tentara bayaran pada umumnya bukan bagian dari angkatan bersenjata resmi. Namun, jika dilihat dari tujuan hukumnya (*teleologische interpretatie*), WNI yang bergabung sebagai kombatan bayaran di luar negeri pada dasarnya menyerahkan kemampuan tempurnya kepada kekuatan bersenjata asing. Tidak disebutkannya istilah “tentara bayaran” secara khusus dalam Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 tidak berarti adanya celah hukum (*legal loophole*) untuk menghindari akibat hukum kehilangan kewarganegaraan. Jika seorang WNI secara sukarela terlibat dalam konflik bersenjata di luar negeri dan berada di bawah komando atau kepentingan militer negara asing, keterlibatan tersebut secara substansi dapat dipandang sebagai bentuk pengabdian militer kepada negara asing, baik dilakukan secara resmi maupun dengan imbalan.

3.2. Dilema Pencegahan *Statelessness* dan Hak Asasi Manusia

a. Norma Internasional Pengurangan *Apatride* dan Batasan Hak Konstitusional atas Kewarganegaraan

Pencegahan kondisi tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) merupakan salah satu pilar fundamental dalam rezim hukum hak asasi manusia internasional. Pasal 15 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 secara eksplisit menjamin bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan dan melarang pencabutan status tersebut secara sewenang-wenang (*arbitrary deprivation of nationality*).⁴² Norma ini diperkuat oleh *Convention on the Reduction of Statelessness 1961*, khususnya Pasal 8 ayat (1) yang

³⁹ *Op. Cit.*, Peter Mahmud Marzuki, 138–142.

⁴⁰ John R. Searle, *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language* (Cambridge: Cambridge University Press, 1969), 54–59.

⁴¹ Sean McFate, *The Modern Mercenary: Private Armies and What They Mean for World Order* (Oxford: Oxford University Press, 2014), 43–47.

⁴² Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Universal Declaration of Human Rights*, Resolusi Majelis Umum PBB 217 A (III), 10 Desember 1948, ps. 15.

meletakkan kewajiban bagi negara peserta untuk tidak mencabut kewarganegaraan seseorang jika pencabutan tersebut mengakibatkan orang tersebut menjadi tunakewarganegaraan (*stateless*).⁴³ Namun, Konvensi yang sama memberikan pengecualian penting. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a angka (ii) Konvensi 1961, negara tetap memiliki hak untuk mencabut kewarganegaraan seseorang yang secara sukarela menjalani dinas militer untuk negara lain atau mengucapkan sumpah setia yang secara serius merugikan kepentingan penting negara asalnya (*conduct seriously prejudicial to the vital interests of the State*).⁴⁴ Dengan demikian, hukum internasional tidak secara otomatis menganggap pencabutan kewarganegaraan karena keterlibatan dalam dinas militer asing sebagai pelanggaran HAM yang sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat dibenarkan sebagai sanksi yang proporsional terhadap warga negara yang secara sukarela melanggar kewajiban dasar untuk tetap setia kepada negaranya.

Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 28D ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Selain itu, UU Nomor 12 Tahun 2006 juga mengakui prinsip pencegahan *apatride*, yaitu keadaan ketika seseorang tidak memiliki kewarganegaraan.⁴⁵ Namun, terdapat perbedaan penting antara pelepasan kewarganegaraan secara sukarela (*renunciation*) dan kehilangan kewarganegaraan yang terjadi berdasarkan hukum (*loss by operation of law*). Pasal 23 huruf h UU No. 12 Tahun 2006 secara tegas menyatakan bahwa pelepasan kewarganegaraan atas permintaan sendiri tidak boleh menyebabkan seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Sebaliknya, Pasal 23 huruf d tentang masuk dalam dinas tentara asing tidak mencantumkan syarat pengecualian tersebut.⁴⁶ Jika delapan WNI yang menandatangani kontrak militer dengan Kementerian Pertahanan Rusia belum memperoleh kewarganegaraan Rusia melalui proses naturalisasi, kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara *ipso jure* dapat menyebabkan mereka menjadi tanpa kewarganegaraan (*de jure statelessness*). Dalam pandangan ini, keadaan tersebut bukan disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang negara asal, tetapi merupakan akibat hukum dari pilihan individu yang secara sadar mengikatkan diri pada dinas militer dan loyalitas kepada negara asing. Dalam doktrin kedaulatan, kepentingan keselamatan dan keamanan negara (*salus populi suprema lex esto*) menjadi pertimbangan utama ketika seseorang secara sukarela mengalihkan loyalitas bersenjatanya kepada negara asing.

b. Batasan Yuridis Perlindungan Konsuler dan Diplomatik bagi Eks-Kombatan

Jika seseorang kehilangan status WNI, hal tersebut juga berdampak pada haknya untuk mendapatkan perlindungan diplomatik dan konsuler dari Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 (*Vienna Convention on Consular Relations/VCCR*), fungsi konsuler untuk melindungi kepentingan dan memberikan bantuan kepada seseorang pada dasarnya berlaku bagi warga negara dari negara pengirim. Karena itu, setelah status WNI hilang, hak untuk memperoleh perlindungan konsuler Indonesia

(1). ⁴³ United Nations, *Convention on the Reduction of Statelessness*, 30 Agustus 1961, 989 U.N.T.S. 175, ps. 8 ayat

⁴⁴ *Ibid.*, ps. 8 ayat (3) huruf a angka (ii).

⁴⁵ *Op.Cit.*, *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan*, Penjelasan Umum angka 4.

⁴⁶ *Op.Cit.*, Koesmoyo Ponco Aji. 67-99.

juga dapat berakhir.⁴⁷ Prinsip ini sejalan dengan putusan klasik Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dalam *Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala, 1955)* melalui doktrin *genuine link*. Mahkamah menjelaskan bahwa kewarganegaraan merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada adanya hubungan nyata seseorang dengan negaranya, seperti keterikatan sosial, kesetiaan, serta hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban.⁴⁸ Jika delapan WNI tersebut secara sukarela bergabung dalam rantai komando Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan ikut bertempur di medan perang, hubungan nyata (*genuine link*) mereka dengan Indonesia dapat dianggap terputus, baik dalam kenyataan maupun secara hukum. Jika hubungan hukum tersebut telah berakhir, pemerintah Indonesia tidak lagi memiliki dasar yang sama untuk memberikan perlindungan diplomatik (*jus protectionis*) atau mengajukan tuntutan ganti rugi antarnegara atas perlakuan yang mereka terima sebagai kombatan di medan perang.

Keterbatasan perlindungan tersebut juga terlihat dalam tugas perwakilan diplomatik yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal 19 UU tersebut menyatakan bahwa perwakilan diplomatik wajib memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada WNI di luar negeri sesuai dengan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.⁴⁹ Namun, jika orang tersebut terbukti telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia, bantuan dari perwakilan konsuler Republik Indonesia di Moskow harus dibatasi pada bantuan kemanusiaan dasar (*basic humanitarian assistance*) dan pemeriksaan awal identitas. Bantuan tersebut tidak lagi mencakup perlindungan atas hak-haknya sebagai WNI (*substantive consular protection*).⁵⁰ Pemerintah Indonesia tidak berkewajiban untuk meminta Rusia membebaskan mereka dari kewajiban militer atau memperlakukan mereka sebagai tawanan perang (*prisoner of war*) yang berada di bawah perlindungan Indonesia jika mereka tertangkap oleh pasukan Ukraina. Memberikan perlindungan konsuler penuh kepada orang yang telah menjadi eks-kombatan tentara asing juga dapat bertentangan dengan hukum nasional dan berisiko melanggar prinsip hukum internasional tentang tidak mencampuri urusan negara lain (*non-intervention*). Selain itu, tindakan tersebut dapat memengaruhi posisi diplomasi Indonesia yang selama ini menekankan sikap netral dalam konflik bersenjata internasional.

3.3. Implikasi Hukum Keimigrasian dan Pengawasan Perbatasan (*Border Control*)

a. Kedudukan Yuridis Dokumen Perjalanan (Paspor RI) dan Kewenangan Pembatalan Administratif

Paspor Republik Indonesia bukan hanya dokumen perjalanan (*travel document*). Paspor juga merupakan dokumen resmi yang menunjukkan identitas dan kewarganegaraan seseorang serta menjadi bukti adanya hubungan hukum antara pemegang paspor dan

⁴⁷ United Nations, *Vienna Convention on Consular Relations*, 24 April 1963, 596 U.N.T.S. 261, ps. 5.

⁴⁸ *Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala)*, Second Phase, Judgment of April 6th, 1955, I.C.J. Reports 1955, <https://www.icj-cij.org/case/18>

⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, UU No. 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882, ps. 19.

⁵⁰ Takdir Ali Mukti. *Paradiplomasi Indonesia dalam hukum nasional dan internasional* (Yogyakarta: Komojoyo Press, 2024). 18-26.

Pemerintah Republik Indonesia.⁵¹ Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Paspor Biasa hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia. Karena itu, kepemilikan paspor bergantung pada masih adanya status kewarganegaraan Indonesia yang sah. Jika seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara *ipso jure* karena masuk dalam dinas tentara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d UU No. 12 Tahun 2006, maka dasar hukum kepemilikan paspornya juga gugur. Dengan hilangnya kewarganegaraan tersebut, orang yang bersangkutan tidak lagi dapat menggunakan paspor sebagai bukti bahwa dirinya WNI atau memperoleh perlindungan keimigrasian Indonesia sebagai WNI di luar negeri.

Akibat hukum dari hilangnya status WNI juga berlaku terhadap paspor. Pasal 25 ayat (1) huruf a jo. Pasal 31 ayat (1) huruf b UU Keimigrasian mengatur bahwa Paspor Republik Indonesia dapat ditarik atau dicabut apabila pemegangnya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.⁵² Dalam pelaksanaannya, Pejabat Imigrasi yang berwenang, baik di Direktorat Jenderal Imigrasi maupun pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di Moskow, perlu melakukan pencabutan paspor terhadap delapan orang tersebut setelah bukti mengenai kontrak dinas militer mereka terbukti dan terverifikasi.⁵³ Selanjutnya, data paspor yang dicabut wajib segera diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) serta diteruskan ke dalam basis data *Stolen and Lost Travel Documents* (SLTD) Interpol.⁵⁴ Notifikasi ini penting untuk mencegah penyalahgunaan paspor Indonesia sebagai dokumen untuk melarikan diri atau berpindah negara di kawasan Eurasia. Langkah ini juga membatasi kemungkinan para mantan kombatan menggunakan paspor Indonesia untuk melewati pemeriksaan imigrasi internasional seolah-olah mereka masih berada di bawah perlindungan Indonesia.

b. Penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian dan Instrumen Penangkalan (*Blacklisting*)

Jika status kedelapan orang tersebut berubah dari WNI menjadi Orang Asing (*alien*) atau orang tanpa kewarganegaraan (*stateless person*), aturan keimigrasian yang berlaku terhadap mereka juga berubah. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Keimigrasian, setiap orang yang bukan WNI dikategorikan sebagai Orang Asing.⁵⁵ Akibatnya, hak untuk masuk ke wilayah Indonesia yang dimiliki oleh WNI berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Keimigrasian tidak lagi berlaku bagi mereka. Sebagai Orang Asing, mereka dapat diperiksa, dibatasi, atau ditolak masuk oleh negara berdasarkan kewenangan kedaulatan

⁵¹Koesmoyo Ponco Aji, Hadi Mulia Guchi, and Devina Yuka Utami. "Urgensi Pembaharuan Hukum Keimigrasian Dalam Mengatasi Pemalsuan Data Oleh Warga Negara Asing Untuk Memperoleh Paspor Republik Indonesia (Studi Kasus Kc Wna Singapura Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Pekanbaru)." *Pendas* 10, no. 04 (2025): 431-449. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.33187>

⁵² *Op. Cit.*, Undang-Undang tentang Keimigrasian, Pasal 25 ayat (1) huruf a dan Pasal 31 ayat (1) huruf b.

⁵³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, PP No. 31 Tahun 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409, ps. 53–55.

⁵⁴ Mochammad Ryanindityo, Koesmoyo Ponco Aji, Bobby Briando, and M. Alvi Syahrin. "Transformasi Digital untuk Meningkatkan Layanan dan Keamanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia: Studi Terhadap Kebijakan Basis Data Terintegrasi." *Jurnal Administrasi Publik* 21, no. 1 (2025): 1-31. <https://lan.go.id/jurnal-lan>

⁵⁵ *Op. Cit.*, Undang-Undang tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 9.

negara (*sovereign prerogatives*) dan prinsip kebijakan selektif (*selective policy*).⁵⁶ Melalui kebijakan selektif ini, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diizinkan melintasi pintu perbatasan negara.

Dalam rangka mencegah ancaman terhadap keamanan nasional, keterlibatan seseorang dalam pertempuran bersenjata di negara lain dapat membuatnya dianggap sebagai individu berisiko tinggi (*high-risk individuals*). Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU Keimigrasian, Pejabat Imigrasi dapat mengambil Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap Orang Asing yang melakukan kegiatan berbahaya atau diduga dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum.⁵⁷ Salah satu bentuk TAK yang penting untuk menjaga kedaulatan perbatasan adalah Penangkalan (*blacklisting*). Berdasarkan Pasal 91 ayat (2) huruf a dan b UU Keimigrasian, Penangkalan dapat dilakukan karena alasan keimigrasian atau atas permintaan kementerian/lembaga yang berwenang jika orang tersebut dinilai dapat mengganggu keamanan dan stabilitas nasional.⁵⁸ Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, perlu memasukkan identitas kedelapan orang tersebut ke dalam Daftar Penangkalan Terpadu. Langkah ini bertujuan memastikan mereka tidak dapat masuk kembali ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di seluruh wilayah Indonesia setelah terlibat dalam dinas militer asing dan memperoleh pengalaman serta keterampilan tempur di luar negeri.

c. Tata Kelola dan Mekanisme Perlakuan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) saat Pemulangan

Masalah keimigrasian yang paling sulit dapat muncul jika Rusia memutuskan untuk mendeportasi kedelapan orang tersebut atau mereka dipulangkan ke Indonesia melalui mekanisme darurat. Di satu sisi, jika status mereka sebagai Orang Asing yang telah dikenai Penangkalan tetap berlaku, Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), baik di bandara maupun pelabuhan internasional, wajib menolak mereka masuk ke Indonesia (*refusal of entry*) sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU Keimigrasian.⁵⁹ Di sisi lain, aturan internasional tentang pencegahan *statelessness* (tanpa kewarganegaraan) dan aturan penerbangan sipil dapat membuat penolakan masuk menjadi lebih rumit. Hal ini terutama terjadi jika Indonesia masih menjadi negara yang memiliki hubungan hukum paling dekat dengan orang tersebut sebelum ia kehilangan kewarganegaraannya. Situasi ini membutuhkan kehati-hatian dalam penerapan prosedur agar otoritas perbatasan tidak melanggar kewajiban HAM internasional, tetapi tetap dapat menegakkan hukum dan menjaga keamanan negara.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Ditjen Imigrasi perlu memiliki prosedur darurat yang jelas dan terkoordinasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Jika perwakilan

⁵⁶ M. Iman Santoso. "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam sudut pandang Keimigrasian." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 1-16.

⁵⁷ *Op.Cit.*, *Undang-Undang tentang Keimigrasian*, Pasal 75 ayat (1).

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 91 ayat (2) huruf a dan b.

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (1) huruf a.

diplomatik menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) hanya untuk keperluan pemulangan kemanusiaan satu kali jalan (*single journey*), SPLP tersebut tidak boleh dianggap sebagai pengakuan bahwa orang tersebut kembali menjadi WNI. Dokumen tersebut hanya berfungsi sebagai surat perjalanan darurat untuk keperluan evakuasi atau pemulangan.⁶⁰ Setibanya di tempat pemeriksaan imigrasi di perbatasan, orang tersebut tidak diberikan izin tinggal atau dibiarkan masuk ke masyarakat umum. Ia langsung ditempatkan di tempat penampungan atau di bawah pengawasan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU Keimigrasian untuk menjalani proses detensi administratif.⁶¹ Selama menjalani detensi, Pejabat Imigrasi bersama aparat penegak hukum terkait melakukan pemeriksaan mendalam (*debriefing* intelijen) untuk mengetahui apakah mereka terlibat dalam tindak pidana terorisme, tentara bayaran ilegal, atau justru menjadi korban pemaksaan atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Proses terpadu di perbatasan ini bertujuan melindungi wilayah Indonesia dari masuknya mantan kombatan bersenjata, sekaligus memastikan proses hukum terkait kewarganegaraan dilakukan secara jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat dua kesimpulan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah. Pertama, keterlibatan delapan WNI dalam dinas militer Federasi Rusia dalam konflik bersenjata internasional dapat memenuhi unsur kehilangan kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf d, huruf e, dan huruf f UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Penandatanganan kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia menempatkan mereka dalam struktur militer asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional, integrasi resmi tersebut membuat mereka lebih tepat dipandang sebagai personel tempur asing (*foreign combatants*), bukan sekadar tentara bayaran (*pure mercenaries*). Kondisi ini memperkuat terpenuhinya unsur “masuk dalam dinas tentara asing” menurut hukum Indonesia. Kehilangan kewarganegaraan tersebut berlaku demi hukum (*by operation of law/ipso jure*) sejak terpenuhinya peristiwa yang menjadi dasar kehilangan kewarganegaraan. Keputusan Menteri Hukum atau Keputusan Presiden yang diterbitkan setelahnya bersifat deklaratif, yaitu untuk mengonfirmasi dan memberikan kepastian administratif mengenai status tersebut. Kemungkinan timbulnya keadaan tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) tidak serta-merta menghapus akibat hukum tersebut. Konvensi tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan Tahun 1961 mengakui adanya kewenangan negara dalam kondisi tertentu untuk mencabut kewarganegaraan seseorang yang secara sukarela menjalani dinas militer asing, terutama apabila tindakan tersebut berkaitan dengan kepentingan dan keamanan negara.

⁶⁰ Guy S. Goodwin-Gill dan Jane McAdam, *The Refugee in International Law*, ed. ke-4 (Oxford: Oxford University Press, 2021), 415–419.

⁶¹ *Op. Cit.*, *Undang-Undang tentang Keimigrasian*, Pasal 83 ayat (1).

Hilangnya status kewarganegaraan secara otomatis menyebabkan dasar kepemilikan Paspor Republik Indonesia juga gugur. Karena itu, Pejabat Imigrasi berwenang menarik dan membatalkan paspor berdasarkan Pasal 25 jo. Pasal 31 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Setelah kehilangan kewarganegaraan, para eks-kombatan tersebut berstatus sebagai Orang Asing atau orang tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Dengan status tersebut, mereka tidak lagi memiliki hak sebagai WNI untuk masuk ke wilayah Indonesia. Ditjen Imigrasi dapat menerapkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa Penangkalan (*blacklisting*) berdasarkan Pasal 75 jo. Pasal 91 UU Keimigrasian untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah Indonesia. Jika mereka harus dipulangkan ke Indonesia karena alasan kemanusiaan, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dapat digunakan sebagai dokumen perjalanan satu kali (*single journey*). Namun, penerbitan SPLP tersebut tidak berarti kewarganegaraan Indonesia mereka kembali. Setibanya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), mereka dapat langsung ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) untuk menjalani pemeriksaan, termasuk *debriefing* intelijen dan verifikasi bersama aparat penegak hukum. Pemeriksaan ini diperlukan untuk menentukan apakah mereka terlibat secara sukarela atau justru menjadi korban pemaksaan atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

4.2. Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengurangi risiko masalah hukum dan memperkuat keamanan perbatasan negara di masa depan, diperlukan beberapa kebijakan. Pertama, Kementerian Luar Negeri bersama Direktorat Jenderal Imigrasi perlu mengintegrasikan data secara *real-time* antara Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), Portal Perlindungan WNI pada Perwakilan RI di luar negeri, dan basis data *Stolen and Lost Travel Documents* (SLTD) Interpol. Pertukaran informasi untuk sistem peringatan dini (*early warning system*) perlu diperkuat untuk memantau pergerakan WNI di wilayah perbatasan dan negara transit yang berisiko tinggi menuju daerah konflik internasional. Dengan sistem ini, jika terdapat indikasi WNI terlibat dalam konflik bersenjata di luar negeri, tindakan terhadap dokumen perjalanannya dapat dilakukan dengan cepat sebelum paspor disalahgunakan.

Kedua, Direktorat Jenderal Imigrasi perlu menyusun SOP penanganan darurat bersama kementerian dan lembaga terkait, seperti BIN, BAIS TNI, Polri, dan BNPT, di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). SOP ini perlu mengatur penerimaan secara bersyarat bagi mantan WNI yang tidak memiliki kewarganegaraan, penempatan mereka di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), serta pemeriksaan mendalam untuk mengetahui tingkat risiko keamanan, kemungkinan keterlibatan dalam tindak pidana terorisme lintas negara, atau kemungkinan bahwa mereka merupakan korban eksploitasi dan TPPO. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Ketiga, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu meninjau dan memperjelas aturan pelaksana UU Kewarganegaraan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Aturan tersebut perlu menjelaskan secara lebih tegas bahwa “dinas tentara asing” dapat mencakup keterlibatan dalam perusahaan militer swasta (*private military contractors*), kelompok bersenjata asing (*foreign fighters*), maupun tentara bayaran (*mercenaries*). Penjelasan yang lebih jelas diperlukan untuk menutup celah hukum (*legal loopholes*) dan memberikan kepastian

mengenai kapan keterlibatan WNI dalam kekuatan bersenjata asing dapat menjadi dasar kehilangan kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfathur Muharam., Paranio Rajata Butar Butar., & Muhammad Rizky Yoga Wibawanto. (2022). Implementasi Fungsi Keimigrasian Dalam Keamanan Negara. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2007>
- Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Cahya Juwanti Arum Sari, Nurmi Syahidah, dan Rifky Azuan Syahlevi. (2025). Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.943>
- Bagir Manan. “Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum” dalam *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2019)
- David Held dan Anthony McGrew, *Globalization/Anti-Globalization: Beyond the Great Divide*, ed. ke2 (Cambridge: Polity Press, 2007)
- Doniar Andre Vernanda., & Rosa Ristawati. (2026). Politik Hukum Keimigrasian dalam Pengaturan Mobilitas Orang Asing: Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia Immigration Law Politics in Regulating Foreigner Mobility: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(03), <https://doi.org/10.23969/jp.v11i03.64366>
- Elke Krahmann. (2012) From ‘mercenaries’ to ‘private security contractors’: The (re) construction of armed security providers in international legal discourses. *Millennium* 40(2), <https://doi.org/10.1177/0305829811426673>
- Farih Maulana Sidik, “Daftar Nama 8 WNI yang Direkrut Jadi Tentara Rusia Versi Intel Ukraina”, *detikNews*, 1 September 2026, <https://news.detik.com/berita/d-8643029/daftar-nama-8-wni-yang-direkrut-jadi-tentara-rusia-versi-intel-ukraina>
- Guy S. Goodwin-Gill dan Jane McAdam, *The Refugee in International Law*, ed. ke-4 (Oxford: Oxford University Press, 2021)
- Hana Farah Dhiba, dan Della Dinda Bevani., (2026). Pengakuan Status Stateless Dan Hak Atas Kewarganegaraan Di Indonesia: Dialektika Kedaulatan Negara Dan Hak Asasi Manusia Analisis Kritis Atas Kebijakan Keimigrasian Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan Dan Orang Asing Dalam Keadaan Overmacht. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 9(1), <https://doi.org/10.52617/jikk.v9i1.928>
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439
- International Committee of the Red Cross (ICRC), *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, 8 Juni 1977, 1125 U.N.T.S. 3
- International Court of Justice, *Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala)*, Second Phase, Judgment of April 6th, 1955, I.C.J. Reports 1955, <https://www.icj-cij.org/case/18>
- Isabelle Facon. (2009). Dale Herspring, *The Kremlin and the High Command. Presidential Impact on the Russian Military from Gorbachev to Putin*. Lawrence, University Press of Kansas, 2006, 242 pages. *The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies*. *Pipss. org* 9
- Jayanti Retno Mandasari, “Motif WNI jadi Tentara Bayaran di Negara Konflik, Alasan Pribadi atau Korban TPPO?”, *Radio Republik Indonesia (RRI)*, 19 September 2026, <https://rri.co.id/indepth/10982/motif-wni-jadi-tentara-bayaran-di-negara-konflik-alasan-pribadi-atau-korban-tppo>.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- John R. Searle, *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language* (Cambridge: Cambridge University Press, 1969)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ed. ke-3 (Malang: Bayumedia Publishing, 2008)
- Koesmoyo Ponco Aji, Hadi Mulia Guchi, and Devina Yuka Utami. (2025). Urgensi Pembaharuan Hukum Keimigrasian Dalam Mengatasi Pemalsuan Data Oleh Warga Negara Asing Untuk Memperoleh Paspur Republik Indonesia (Studi Kasus Kc Wna Singapura Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru). *Pendas* 10(04), <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.33187>
- Koesmoyo Ponco Aji. *Hukum Kewarganegaraan: Konsep dan Asas serta Perkembangan dan Prosedur Kewarganegaraan*. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018)
- M. Iman Santoso. (2018). Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam sudut pandang Keimigrasian. *Binamulia Hukum* 7(1), <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.310>
- Marcel De Haas. *Russia's Foreign Security Policy in the 21st Century: Putin, Medvedev and Beyond*. (London: Routledge, 2010)
- Marwan. (2024). Tinjauan Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Public Service and Governance Journal*, 5(1), <https://doi.org/10.56444/psgj.v6i1.1973>
- Max Weber. *Economy and society: A new translation*. (Massachusetts: Harvard University Press, 2019)
- Mochammad Ryanindityo, Koesmoyo Ponco Aji, Bobby Briando, and M. Alvi Syahrin. (2025). Transformasi Digital untuk Meningkatkan Layanan dan Keamanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia: Studi Terhadap Kebijakan Basis Data Terintegrasi. *Jurnal Administrasi Publik* 21(1), <https://lan.go.id/jurnal-lan>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. rev. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)

- Peter W. Singer, *Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry*, edisi revisi (Ithaca: Cornell University Press, 2008)
- Philips Dillah., dan Suratman. *Metode Penelitian Hukum: dilengkapi tata cara dan contoh penulisan karya ilmiah bidang hukum*. (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink, dan J.B.J.M. ten Berge., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011)
- Philipus M. Hadjon. (1994). Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif). *Yuridika*, 8(1), <https://doi.org/10.20473/ydk.v8i1.5762>
- Pilloud, Claude, Yves Sandoz, Christophe Swinarski, and Bruno Zimmermann, eds. *Commentary on the additional protocols: of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*. (Geneva: Martinus Nijhoff Publishers, 1987)
- Sean McFate. *Mercenaries and War: Understanding Private Armies Today* (Washington: National Defense University Press Strategic Perspectives, 2019), <https://digitalcommons.ndu.edu/strategic-monographs/10>
- Sean McFate, *The Modern Mercenary: Private Armies and What They Mean for World Order* (Oxford: Oxford University Press, 2014), <https://global.oup.com/academic/product/the-modern-mercenary-9780190621087?cc=id&lang=en&>
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-10 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Takdir Ali Mukti. *Paradiplomasi Indonesia dalam hukum nasional dan internasional* (Yogyakarta: Komojoyo Press, 2024)
- United Nations, *Convention on the Reduction of Statelessness*, 30 Agustus 1961, 989 U.N.T.S. 175.
- United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, Resolusi Majelis Umum PBB 217 A (III), 10 Desember 1948.
- United Nations, *Vienna Convention on Consular Relations*, 24 April 1963, 596 U.N.T.S. 261.
- Yordan Gunawan., Gh iyats Amri Wibowo., & Mohammad Hazyar Arumbinang. (2023). Foreign fighters in the Ukrainian armed conflict: An international humanitarian law perspective. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi.*; 6(2), <http://dx.doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9315>
- Yvonne Mewengkang, sebagaimana dikutip dalam “WNI Diduga Jadi Tentara Bayaran di Rusia Chat Jubir Kemlu, Begini Sikap Pemerintah”, *Tribunnews*, 18 September 2026, <https://aceh.tribunnews.com/news/1044292/wni-diduga-jadi-tentara-bayaran-di-rusia-chat-jubir-kemlu-begini-sikap-pemerintah>.